



**PUTUSAN**  
**Nomor 3546/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT COCA COLA INDONESIA**, beralamat di Gedung *South Quarter Tower B Lantai Penthouse*, Jalan R.A. Kartini Kaveling 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430, yang diwakili oleh Manuel Rae Tadifa Balcita, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-7987/PJ/2023, tanggal 26 Oktober 2023;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012578.16/2021/PP/M.XB Tahun 2023, tanggal 26 Juni 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mohon kiranya Majelis Yang Terhormat dapat menerima dan mengabulkan permohonan banding ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 22 Februari 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012578.16/2021/PP/M.XB Tahun 2023, tanggal 26 Juni 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02518/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00347/207/18/057/20 tanggal 16 Juni 2020 Masa Pajak Maret 2018 atas nama PT Coca Cola Indonesia, NPWP 01.000.626.0-057.000, beralamat di Gedung *South Quarter Tower B Lantai Penthouse*, Jalan R.A. Kartini Kaveling 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak		
a. Ekspor	Rp	60.734.301.803,00
b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	139.294.451.273,00
c. Jumlah seluruh penyerahan	Rp	200.028.753.076,00
2. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri	Rp	13.929.445.127,00
3. Dikurangi:		
a. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	13.317.903.855,00
4. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar	Rp	611.541.272,00
5. Kelebihan Pajak yang sudah:		
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	52.181.990,00
6. PPN yang kurang dibayar	Rp	663.723.262,00
7. Sanksi Administrasi		
a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp	293.539.811,00
b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	Rp	52.181.990,00
8. Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	1.009.445.063,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Juli 2023, kemudian

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3546/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 10 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012578.16/2021/PP/M.XB Tahun 2023 tertanggal 26 Juni 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012578.16/2021/PP/M.XB Tahun 2023 tanggal 26 Juni 2023 karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili kembali:
  - 3.1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) dengan Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012578.16/2021/PP/M.XB Tahun 2023 tertanggal 26 Juni 2023 dan menyatakan bahwa koreksi yang dilakukan oleh Termohon Banding (dahulu Terbanding) dan yang

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3546/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak adalah tidak mempunyai dasar hukum yang kuat sehingga harus dibatalkan;

3.2. Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02518/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2018, atas nama PT Coca-Cola Indonesia, NPWP 01.000.626.0-057.000, beralamat di *South Quarter Tower B*, Jalan R.A. Kartini Kaveling 8 RT 10 RW 4, Cilandak, Jakarta Selatan, Indonesia. Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012576.16/2021/PP/M.XB Tahun 2023 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan dibatalkan demi hukum;

3.3. Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2018 Nomor 00347/207/18/057/20 tanggal 16 Juni 2020 atas nama PT Coca-Cola Indonesia, NPWP 01.000.626.0-057.000, beralamat di *South Quarter Tower B*, Jalan R.A. Kartini Kaveling 8 RT 10 RW 4, Cilandak, Jakarta Selatan, Indonesia adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan dibatalkan demi hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 15 November 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3546/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Fiskal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan Masa Pajak Maret 2018 sebesar Rp663.723.262,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar Pajak Masukan Masa Pajak Maret 2018 sebesar Rp663.723.262,00 tidak dapat dikreditkan?;

Bahwa masalah *a quo* sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

- Bahwa syarat Pajak Masukan agar dapat dikreditkan adalah mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan yang dikoreksi Termohon Peninjauan Kembali adalah pembayaran PPN Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) yang terkait biaya promosi/pemasaran untuk Ades, Coca-Cola dan Coke Zero. Dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali menanggung dan membebankan biaya promosi/marketing/iklan atas produk-produk yang tidak diproduksi dan tidak mendatangkan penghasilan yang dapat dikenakan pajak penghasilan serta tidak menimbulkan PPN Keluaran bagi Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3546/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan Atas Barang Mewah Pajak Masukan *a quo* tidak dapat dikreditkan, dan koreksi Termohon Peninjauan Kembali atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp663.723.262,00 tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT COCA COLA INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3546/B/PK/Pjk/2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Widowati, S.H., M.H.,  
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Widowati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3546/B/PK/Pjk/2024